



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG**
NOMOR : 900/110/KEP/DSPPPA/2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR PROGRAM FASILITASI BANTUAN SOSIAL
KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN BELITUNG,

Menimbang : a. bahwa sebagaimana pelaksanaan ketentuan Pasal 13 Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, perlu dibentuk Tim Verifikator Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga;

b. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3796);

3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor



109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);

5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
9. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5251);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



11. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4451);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6368);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Sosial Nomor 16 Tahun 2019 tentang Standar Nasional Rehabilitasi Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1306);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 55);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung



Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Nomor 62);

19. Peraturan Bupati Belitung Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2021 Nomor 4);
20. Peraturan Bupati Belitung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga (Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2023 Nomor 12);
21. Keputusan Bupati Belitung Nomor: 188.45/025/KEP/BPKAD/2021 tentang Pendelegasian Wewenang dan Tanggungjawab Penetapan Keputusan dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Tahun Anggaran 2021 Kepada Pimpinan Perangkat Daerah Selaku Pengguna Anggaran dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Verifikator Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pemeriksaan kesesuaian permohonan terhadap kriteria penerima Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang sosial;
 - b. Pemeriksaan berkas administrasi permohonan Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang sosial yang disampaikan Pemohon;
 - c. Pengoordinasian dan konsultasi dengan dinas dan pihak terkait;



- d. Pelaksanaan *assessment* serta *Home Visit* ke rumah Pemohon;
- e. Penyiapan dan pelaksanaan *case conference* pembahasan hasil pemeriksaan berkas dan *assessment* Pemohon;
- f. Penyusunan Berita Acara hasil verifikasi berdasarkan hasil *case conference* dan pendokumentasian kegiatan;
- g. Pemberian saran dan pertimbangan perihal Program Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga; dan
- h. Penyampaian hasil verifikasi kepada Bupati u.p Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung.

KEEMPAT : Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2023 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpandan
Pada tanggal 17 April 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

Kasimin, S.IP., M.AB



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN BELITUNG
NOMOR : 900/110/KEP/DSPPPA/2023
TENTANG PEMBENTUKAN TIM VERIFIKATOR
PROGRAM FASILITASI BANTUAN SOSIAL
KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN 2023

**SUSUNAN TIM VERIFIKATOR PROGRAM FASILITASI BANTUAN SOSIAL
KESEJAHTERAAN KELUARGA TAHUN 2023**

- I. Penanggungjawab : Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
- II. Ketua : Sekretaris Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak
- III. Sekretaris : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Jaminan Sosial
- IV. Anggota : 1. Dra. Rofridawati (Kepala Bidang Pelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung)
2. Rusmawati, ST (Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung)
3. Erniwati, S.IP (Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung)
4. Yuniarty, S.Kep (Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung)
5. RudiYansah, A.Md.Kep (Ketua Tim Kerja Kesehatan Primer, Kesehatan Tradisional, Mutu dan Akreditasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belitung)
6. Suleha (Kasi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Bidang Pembinaan SMP pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung)



7. Siti Hatijah, S.AP (Analisis Peserta Didik Bidang Pembinaan SD pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Belitung)
8. Mirza Anggriani, S.Si (Statistisi Ahli Pertama Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung)
9. Randi Putra Oetama, S.Stat (Administrator Database Kependudukan Ahli Pertama pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belitung)
10. Merdekawati, S.IP (Analisis Mitigasi Bencana Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung)
11. Shitta Aprilina, S.AP (Analisis Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Belitung)
12. Zuryani, S.Sos (Analisis Kebijakan Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung)
13. Sudirman, S.AP (Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung)
14. Juwardi (Analisis Kebijakan Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung)
15. Inderia Susiani, S.Psi (Analisis Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung)
16. Copriandi, S.AP (Analisis Kebijakan Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung)
17. Risnawati, A.Md (Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung)
18. Aida, A.Md (Analisis Kebijakan Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan



- Perlindungan Anak Kabupaten Belitung)
19. Nina Kreasih, S.Psi (Analisis Kebijakan Muda pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung)
 20. Devita Eka Indah, S.Sos (Pekerja Sosial Ahli Pertama pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung)
 21. An Nisa, S.IP, M.M (Penata Laporan Keuangan pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung)
 22. Izzul Mukhary Murindubillah, S.Psi (Analisis Pelayanan Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung)
 23. Sumi Fujindo, S.Tr.Sos. (Analisis Dampak Sosial pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung)

Tanjungpandan, 17 April 2023



Ditandatangani secara elektronik oleh
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Belitung

Kasimin, S.IP., M.AB

